



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1248/VIII/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, yakni sebagai berikut :
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Buku I, II dan III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

Buku I, terdiri atas :

- 1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta asil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- Buku II, terdiri atas :
1. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 2. Lampiran III : Laporan Operasional;
 3. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
 4. Lampiran V : Neraca;
 5. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
 6. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
 7. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
 8. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Daerah;
 9. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
 10. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 11. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;
 12. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
 13. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
 14. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
 15. Lampiran VI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
 16. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
 17. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
 18. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Buku III, terdiri atas :
1. Lampiran XX yang terdiri dari :

- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- 2. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- 3. Lampiran XXII : Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan, Perjabatan;
- 4. Lampiran XXIII : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp.	1.974.837.316.310,57
b. belanja	Rp.	1.592.352.043.518,71
surplus	Rp.	98.746.722.081,86
c. pembiayaan		
- penerimaan	Rp.	116.209.613.684,33
- pengeluaran	Rp.	0,00
pembiayaan netto	Rp.	116.209.613.684,33
SiLPA tahun berkenaan	Rp.	214.956.335.766,19

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 16.880.989.688,43 (enam belas milyar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah empat tiga sen) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.991.718.305.999,00
b. realisasi	Rp.	1.974.837.316.310,57
selisih lebih	Rp.	16.880.989.688,43

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 228.723.470.448,29 (dua ratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah dua puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	1.821.075.513.967,00
---------------------------------------	-----	----------------------

b. realisasi	Rp. 1.592.352.043.518,71
selisih lebih	Rp. 228.723.470.448,29
3. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp. (15.650.968.589,14) (lima belas milyar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah empat belas sen) dengan rincian sebagai berikut :	
a. defisit setelah perubahan	Rp. (114.397.690.671,00)
b. realisasi (defisit)	Rp. 98.746.722.081,86
Selisih kurang	Rp. (15.650.968.589,14)
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (1.811.923.013,33) (satu milyar delapan ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah tiga puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:	
a. anggaran penerimaan pembiayaan	Rp. 114.397.690.671,00
b. realisasi penerimaan pembiayaan	Rp. 116.209.613.684,33
selisih kurang	Rp. (1.811.923.013,33)
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut :	
a. anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp. 0,00
b. realisasi pengeluaran pembiayaan	Rp. 0,00
selisih	Rp. 0,00
6. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp. (1.811.923.013,33) (satu milyar delapan ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga belas rupiah tiga puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut :	
a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 114.397.690.671,00
b. realisasi	Rp. 116.209.613.684,33
selisih kurang	Rp. (1.811.923.013,33)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal	Rp. 114.397.690.671,33
b. penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp. 114.397.690.671,33
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	Rp. 214.956.335.766,19
d. koreksi kesalahan tahun sebelumnya	Rp. 0,00
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp. 214.956.335.766,19

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. jumlah pendapatan-LO	Rp. 2.107.181.522.607,24
b. jumlah beban-LO	Rp. 2.069.886.711.126,62
c. surplus/defisit dari kegiatan operasional-LO	Rp. 37.294.811.480,62
d. surplus/defisit dari kegiatan non operasional-LO	Rp. (1.166.308.592,94)
e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp. 36.128.502.887,68
f. surplus/defisit-LO	Rp. 35.642.582.329,68

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 desember tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp. 3.914.243.740.482,53
b. surplus – LO	Rp. 35.642.582.329,68
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan-kesalahan mendasar	Rp. (136.975.972.512,73)
d. ekuitas akhir	Rp. 3.812.910.350.299,48

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp. 3.877.743.423.103,30
b. jumlah kewajiban	Rp. 64.833.072.803,82
c. jumlah ekuitas	Rp. 3.812.910.350.299,48

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 281.625.866.645,07
b. arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp. (182.879.144.563,21)
c. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp. 1.811.923.013,00
d. arus kas bersih dari aktivitas transitoris/non anggaran	Rp. (138,492,614.75)
e. kenaikan/penurunan bersih kas periode berjalan	Rp. 100.420.152.480,11
f. saldo awal kas (BUD),kas di FKTP & kas dana BOS	Rp. 114.417.660.880,48
g. saldo akhir kas (BUD),kas di FKTP & kas dana BOS	Rp. 214.837.813.360,59
h. kas di bendahara pengeluaran	Rp. 176.791.040,00
i. saldo akhir kas lainnya di bendahara pengeluaran	Rp. 0,00
j. saldo akhir kas lainnya	Rp. 311.709,00
k. saldo akhir kas	Rp. 215.014.916.109,59

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 25 Agustus 2022

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 25 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU
(11.36. A/2022)

